

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 166/PP.00.02/K.JI-28/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022: Nomor 800-5474 Tahun 2022: Nomor 246 Tahun 2022: Nomor 30 Tahun 2022: Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 008/Reg/TM/PB/Kab/16.38/XI/2024 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tuban, 11 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

Ketua,



M. Arifin, M. Sos.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.